BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis tulis pada bab 1, 2, dan 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses menghimpun dan pengelolaan dana umat oleh Baznas Kota Padang diawali dari bidang pengumpulan yang mengumpulkan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Selanjutnya dilakukan pengelolaan dana tersebut oleh bidang penyaluran dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu semua dana yang dikumpulkan oleh Baznas yang tidak terikat dengan ketentuan asnaf dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam. Penyaluran dapat disesuaikan pada program yang dijalankan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan advokasi. Pengelolaan dana ZIS dan DSKL tidak dicatat dalam pembukuan tersendiri di mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun saat dana diterima catatan dibedakan namun secara umum pada pengelolaannya digabung saja.
2. Bentuk pertanggungjawaban Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikumpulkan secara internal Baznas Kota Padang wajib memberikan laporan dalam setiap semester dan pertahun terhadap kinerja

yang dilakukan kepada pimpinan. Setelah itu pimpinan memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemerintah Daerah dan Baznas Provinsi, sampai nantinya ke Baznas RI. Sedangkan kepada masyarakat Baznas mempublikasikan pertanggungjawaban atas dana yang terkumpul dengan membuat spanduk atau baliho atas pengelolaan dana ZIS dan DSKL yang dilakukan serta mengupdatenya pada sosial media sehingga dapat diketahui oleh semua kalangan. Terkait tujuan utama Baznas untuk menyejahterakan umat sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dalam rapat kerja nasional, dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai karena belum bisa untuk mengetaskan kemiskinan di Kota Padang. Namun terhadap Pasal 37 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait melarang untuk melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual atau mengalihkan zakat yang berada dalam pengelolaan Baznas sebagaimana yang tercantum di latar belakang tidaklah benar, karena telah digambarkan pada tabel 3.1 dan 3.2 kemana saja dana tersebut dialihkan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya pada skripsi ini, maka terdapat saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Diharapkan Baznas Kota Padang dapat selalu menjadi lembaga pengumpul zakat yang amanah dan transparan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas semua dana yang diberikan.

2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan dapat meneliti terkait alur pengelolaan dan pertanggungjawaban, baik itu terhadap dana yang dikumpulkan maupun sanksi jika terdapat pelanggaran oleh Baznas Kota Padang sampai kepada Pemerintah Daerah, dan Baznas Provinsi dan nantinya berujung ke Baznas RI.
3. Bagi pemerintah maupun instansi terkait sebaiknya dapat memberikan peraturan yang jelas dan padat, karena dengan banyaknya ketentuan tentang Baznas menjadikan para pencari informasi kebingungan dalam menganalisa setiap aturannya. Jika peraturan dapat disatukan menjadi satu akan mempermudah saat memahaminya.
4. Kepada orang yang berzakat ataupun memberikan zakatnya ke Baznas diharapkan dapat mengetahui peraturan mengenai zakat secara umum, sehingga di kemudian hari jika terdapat kesalahan pada prosesnya dapat mengetahui serta menanggulanginya.